

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Halal telah menjadi sesuatu gaya hidup yang telah mendunia, dalam perkembangan perdagangan internasional aspek halal telah mulai diperhatikan baik ditingkat internasional, regional, dan nasional. Pada tingkat internasional ketentuan halal sudah lama dimuat didalam peraturan internasional dan telah menjadi *guideline* bagi banyak negara yaitu *Codex Alimentarius* yang dibentuk oleh komisi yang anggotanya terdiri dari WHO, WTO dan FAO, namun belum ada regulasi internasional yang khusus dan sistematis terkait dengan permasalahan halal ini hingga sekarang banyak negara menggunakan *guideline* yang tersedia namun bukan aturan yang sifatnya mengikat. Regional Asia lebih tepatnya pada Asia Tenggara juga memiliki ketentuan yang memuat tentang halal yaitu *ASEAN General Guidelines On The Preparation And Handling Of Halal Food* dibentuk oleh kesepakatan negara ASEAN. Peraturan nasional Indonesia tentang halal sudah diatur pada Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang merupakan peraturan terkait jaminan terhadap masyarakat muslim yang ada di Indonesia untuk mendapatkan produk makanan dan minuman dan segala hal yang akan di konsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia.

2. Produk makanan dan minuman impor kemasan yang telah melalui proses pemeriksaan yang cukup panjang yang dilakukan oleh pihak BEA Cukai agar

dapat masuk kedalam suatu daerah dengan melengkapi syarat-syarat yang ada. Di Kota Padang produk-produk tersebut diawasi oleh Pemerintah Kota Padang, dan BBPOM Provinsi Sumatera Barat. Pengawasan yang dilakukan pihak terkait bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesehatan produk makanan dan minuman dengan macam apapun termasuk produk-produk makanan dan minuman impor kemasan yang masuk dan dijual di Kota Padang. Namun masih belum ada pengawasan khusus bagi kehalalan suatu produk dan label halal yang terdapat pada kemasan produk tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Sumatera Barat hanya terhadap pengawasan label halal yang sesuai UU Pangan pada pasal 97 ayat (3). Produk makanan dan minuman impor kemasan yang masuk dan diedarkan haruslah memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada kemasannya sesuai mandat dari UU JPH. BPJPH dan LPPOM MUI lah yang memiliki kewenangan terkait dengan proses sertifikasi tersebut, proses sertifikasi dan labelisasi halal yang dilakukan sebagian besar masih dilakukan oleh LPPOM MUI karena belum efektifnya BPJPH. Proses sertifikasi dan labelisasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang lumayan besar menjadi kendala dalam proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk makanan dan minuman impor kemasan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat memberikan saran, yaitu:

1. Belum adanya peraturan internasional yang mengatur secara rinci dan tegas terkait dengan permasalahan halal yang ada di dunia pada saat ini membuat masih banyak nya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pihak

produsen yang memproduksi produk makanan dan minuman kemasannya dengan cara yang tidak sesuai ketentuan yang benar. Di Indonesia telah memiliki pengaturan halal sendiri yang telah dijadikan Undang-Undang pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), namun baru dilaksanakan pada tahun 2019 kemarin. Maka dari itu diharapkan untuk negara-negara terkait agar membentuk sebuah peraturan atau hukum yang mengatur ketentuan halal secara tegas bagi setiap negara dan produsen untuk lebih memperhatikan aspek halal bagi produk makanan dan minuman kemasan yang akan mereka jual di pasar di seluruh negara yang ada di dunia demi juga menjamin kesehatan dan keamanan produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen terutama konsumen muslim.

2. Belum adanya pengawasan yang dilakukan terhadap label halal secara sistematis dan juga belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas dan rinci mengenai peran BPOM dalam pengawasan label halal terhadap produk makanan dan minuman impor kemasan yang beredar, hal ini menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Maka diharapkan kedepannya dibutuhkan peraturan terkait dengan peran BPOM dan BBPOM dalam Jaminan Produk Halal karena BPOM lah lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara menyeluruh dan melakukan penindakan apabila menemukan produk yang melanggar aturan. Pelaksanaan ketentuan standard dan label halal pun dilaksanakan oleh MUI dan LPPOM MUI dengan melakukan proses sertifikasi terhadap produk-produk makanan dan minuman dalam segala jenis, namun dengan dibentuknya BPJPH maka terdapat dualisme dalam pelaksanaannya,

namun yang efektif sekarang ini masih dipegang oleh LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal tersebut. Kemudian dari segi biaya yang terbilang cukup besar karena produsen yang menanggung seluruh biaya sertifikasi. Maka kedepannya diharapkan kedua lembaga ini dapat memposisikan kedudukan mereka masing masing terkait sertifikasi halal agar proses ini menjadi efektif,cepat dan murah. Kemudian dari segi pengawasan diharapkan LPPOM MUI, BPOM dan BPJPH bekerja sama dan dapat mendukung pelaksanaan Jaminan Produk Halal dari segi standard dan labelisasinya dengan melakukan pengawasan secara khusus terkait dengan produk dan label halal pada kemasan demi keamanan produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi masyarakat.

